

Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia

Muhamad Bacharuddin Jusuf, Adara Khalfani Mazin. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, bayu.yusuf2018@gmail.com

ABSTRACT: Of course, Indonesia is a sovereign country with various laws and regulations. This rule is intended so that Indonesian people can comply with the law. Society as a whole is obliged to obey the rules set by an institution, which constitutes legal order. The aim of this research is to find out how Indonesian law is organized and sequenced in a hierarchy of norms using Hans Kelsen's Stufentheorie. This research uses a doctrinal research methodology with secondary data collected from a literature review. Positive legal precedents and literary works are our main sources of information as we discuss this issue in this essay. Apart from secondary legal materials sourced from books and legal journals relevant to the topic, this research also uses primary legal documents originating from statutory regulations. The results of this research show that in fact, Kelsen's theory which emerged from comparative studies of various positive legal systems is a fundamental idea that can characterize legal society as a whole. Legal norms, their components, their interrelationships, the legal system as a whole, its structure, interactions between various legal systems, and ultimately legal unity in the positive legal system are the main issues (core issues) in general theory. If Indonesian government regulations are in accordance with Stufentheory Kelsen, then the 1945 Constitution reflects grundnorms (basic norms) related to legal ideals, legislation in Indonesia represents the highest standards that lead to the formation of laws. Indonesian country. Because, the goal is to realize Indonesia as a nation that upholds the understanding of constitutionalism as reflected in the values of Pancasila, and becomes a benchmark for the validity of the content of statutory regulations if a judicial review is carried out through the judiciary.

KEYWORDS: Hans Kelsen, Legal Order, Stufentheorie

ABSTRAK: Tentu saja, Indonesia adalah negara berdaulat dengan beragam hukum dan peraturan. Aturan ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia bisa patuh terhadap hukum. Masyarakat secara keseluruhan wajib mentaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh suatu lembaga, yang merupakan ketertiban hukum. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Indonesia diorganisasikan dan diurutkan dalam hierarki norma dengan menggunakan Stufentheorie karya Hans Kelsen. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian doktrinal dengan data sekunder yang dikumpulkan dari tinjauan literatur. Preseden hukum positif dan karya sastra menjadi sumber informasi utama kami saat kami membahas masalah ini dalam esai ini. Selain bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku dan jurnal hukum yang relevan dengan topik, penelitian ini juga menggunakan dokumen hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pada kenyataannya, teori Kelsen yang muncul dari studi perbandingan berbagai sistem hukum positif merupakan gagasan mendasar yang dapat mencirikan masyarakat hukum secara keseluruhan. Norma hukum, komponen-komponennya, keterkaitannya, sistem hukum secara keseluruhan, strukturnya, interaksi antar berbagai sistem hukum, dan pada akhirnya kesatuan hukum dalam sistem hukum positif merupakan persoalan (pokok persoalan) utama dalam teori umum. Jika peraturan pemerintah Indonesia sesuai dengan Stufentheory Kelsen, maka UUD 1945 mencerminkan grundnorm (norma dasar) terkait dengan cita-cita hukum, peraturan perundang-undangan di Indonesia mewakili standar yang paling tinggi yang berujung pada terbentuknya undang-undang. negara Indonesia. Sebab, cita-citanya adalah mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi pemahaman ketatanegaraan yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, dan menjadi tolak ukur keabsahan materi muatan peraturan perundang-undangan jika dilakukan uji materiil melalui jalur peradilan.

KATA KUNCI: Hans Kelsen, Tertib Hukum, Stufentheorie

I. PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa sumber dari segala sumber hukum atau sumber hierarki hukum adalah Pancasila. Pancasila pada dasarnya lebih dari sekadar kumpulan pendapat dan pemikiran seseorang atau kelompok karena merupakan ideologi negara dan negara., melainkan juga berdasarkan nilai-nilai adat dan budaya serta nilai-nilai agama yang ada dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Pancasila menjadi tolak ukur dalam hidup dan juga pedoman hidup untuk mencapai cita-cita luhur para pendiri bangsa Indonesia. dapat dicapai dengan sukses dan tenang, dan pada akhirnya dapat membawa pada tujuan yang lebih baik lagi (Fuady, 2012).

Di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur setiap elemen kehidupan sehari-hari.. Tujuan dari semua peraturan ini adalah untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang membahayakan orang lain. Hukum bersifat paksaan, dan pelanggaran terhadapnya membawa konsekuensi. Tentu saja, undang-undang ini juga mempunyai sumbernya. Hal ini menandai awal dari pengembangan dan perluasan hukum Indonesia yang berkelanjutan hingga mencakup industri lainnya. Semua warga negara harus mematuhi hukum untuk menciptakan kerangka peraturan yang lebih ketat. Pancasila adalah sumber hukum Indonesia yang lebih terkenal. Inilah landasan nasional, sekaligus filosofi dan sudut pandang. Namun kenyataannya, hukum Indonesia dibuat oleh sumber lain (Rahardjo, 2006).

Masyarakat secara keseluruhan wajib mentaati pedoman yang ditetapkan oleh suatu badan, yang merupakan ketertiban hukum. Dalam kaitannya dengan tatanan hukum, hal ini mengacu pada lokasi dan ruang di seluruh masyarakat. Selain itu, perhitungan yang lebih strategis telah dilakukan untuk hal ini. DPR, dengan dukungan badan legislatif dan eksekutif lainnya, merupakan lembaga di Indonesia yang mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Teori Hans Kelsen merupakan salah satu contoh bagaimana konsep teori filsafat hukum dapat digunakan untuk menegakkan ketertiban hukum di Indonesia.

Gagasan sarjana hukum global Hans Kelsen tidak hanya dibahas di seluruh dunia, namun ia juga muncul sebagai salah satu intelektual hukum terkemuka pada masanya dan mungkin bahkan hingga saat ini. Hans Kelsen sangat terkenal di Indonesia karena teori piramida hukumnya, yang sering disebut teori stufenbau. Pada kenyataannya, Kelsen meninggalkan warisan intelektual yang luas dan beragam meskipun ada banyak perbedaan pendapat. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan beragamnya pendapat (baik setuju maupun tidak setuju) dari para ahli hukum yang dikumpulkan ke dalam berbagai karya ilmiah, seperti makalah, artikel jurnal, dan disertasi. Hukum internasional, ilmu negara, hukum ketatanegaraan, dan teori hukum hanyalah sedikit dari sekian banyak pokok bahasan yang dibahas Kelsen dalam pemikirannya (Mappatunru, 2020).

Positivisme hukum menyoroti gagasan bahwa semua hukum diciptakan oleh negara, bercirikan cara pandang Kelsen yang memandang norma hukum sebagai tatanan yang diciptakan oleh negara. Oleh karena itu, penataan peraturan perundang-undangan sedemikian rupa sehingga hierarki norma terstruktur, berjenjang, dan berlapis sesuai kebutuhan dikenal dengan istilah politik hukum. bangsa yang dipilih. Meskipun norma bukanlah bawaan, menurut Kelsen, norma merupakan hasil dari akal dan kemauan manusia, sehingga menimbulkan pernyataan yang berfungsi sebagai anggapan mendasar. Dengan demikian, norma hanya ada di wilayah dunia Sollen dan oleh karena itu bersifat hipotetis (Indrati, 1998).

Pada kenyataannya, norma dapat berupa pernyataan yang menguraikan perilaku yang dapat diterima atau wewenang yang diberikan kepada suatu organisasi untuk menetapkan, melaksanakan, dan menegakkan standar-standar tersebut.. Namun tidak semua rumusan mengenai sesuatu yang harus terjadi dengan sendirinya menjadi norma (Latipulhayat, 2014). Sebab menurut Kelsen, norma haruslah sesuatu yang obyektif dalam arti harus mempunyai hubungan dengan rumusan yang menjadikan norma itu dapat dilaksanakan. Menurut norma, rumusan itu harus diikuti persis seperti yang tertulis,

tidak lebih dan tidak kurang. Menurut rumusan Kelsen, pelanggaran terhadap aturan akan mempunyai konsekuensi.

Muhtadi (2012) telah mengkaji permasalahan ini. Menurut penelitiannya, berdasarkan teori Hans Kelsen, aturan hukum Indonesia mempunyai struktur yang berlapis dan hierarkis. Dimulai dari norma hukum yang paling bawah, yang bersifat operatif, konkrit, dan individual, hingga norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, maka pandangan dan cita-cita hukum pada akhirnya akan melahirkan *staatsnorm* atau *staatsfundamental norma*, dengan Pancasila sebagai cita hukumnya.

Hanafi (2022) juga telah mengkaji permasalahan ini. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Penerapan Teori Stufenbau dapat dicermati dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya pada Pasal 73 ayat (2). Ketentuan ini menyatakan bahwa suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang dan perlu diundangkan apabila Presiden tidak menandatangani dalam jangka waktu paling lama tiga puluh (30) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 20 ayat 5: “Apabila Presiden tidak mengesahkan suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-undang itu disahkan, maka rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang dan harus diundangkan.” Ketentuan ini mengatur isi yang sama dengan ayat tersebut. Selain itu, disebutkan pula UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan landasan hukum UU Nomor 12 Tahun 2011. Dari pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 bersumber dan landasan dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khusus dari Pasal 73 ayat (2) Nomor 12 Tahun 2011 yang menyinggung Pasal 20 ayat (5) dokumen itu.

Berdasarkan uraian diatas maka penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan susunan dan tertib hukum Indonesia dalam hirarki norma berdasarkan *Stufentheorie* Hans Kelsen.

II. METODE

Jenis metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, yaitu menggunakan bahan sekunder yang diperoleh dari resensi buku. Pedoman hukum positif dan sumber perpustakaan akan menjadi sumber informasi utama kami ketika kami membahas masalah ini dalam penelitian ini. Bahan penelitian yang digunakan berdasarkan dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber hukum primer yaitu bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri dari:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
- 5) Undang – Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.
- 6) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) Tahun 1949.
- 7) TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Pendapat sarjana hukum, temuan penelitian, temuan ilmiah dari komunitas hukum, buku-buku tentang hukum pidana, dan buku-buku yang membahas penelitian ini adalah contoh bahan hukum sekunder (Qamar, 2020).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Teori Hans Kelsen

Teori hukum Stufenbau diciptakan oleh Hans Kelsen yang berpendapat bahwa undang-undang disusun secara berjenjang, berjenjang, dimana Undang-undang tertinggi, seperti konstitusi, tunduk pada kepatuhan hukum yang lebih rendah dan kepatuhan hukum yang lebih rendah terhadap persyaratan hukum dasar hukum yang lebih tinggi. Menurut Kelsen *grundnorm* adalah :“a statement from which all other duty statements ultimately get their validity from” (Asshiddiqie, 2012).

Dengan kata lain, *grundnorm* mewakili tolok ukur suatu norma yang validitas absolutnya dianggap ada. Kelsen sependapat bahwa norma-norma dalam berbagai sistem hukum mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Keputusan diktator atau konstitusi yang dikodifikasi adalah dua contoh norma dasar. Sebagaimana diketahui bahwa konstitusi Indonesia merupakan landasan dan hukum tertinggi dalam kaitannya dengan norma-norma. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang sering disebut dengan UUD 45 adalah dokumen yang dimaksud. *Grundnorm* merupakan tingkat tertinggi dalam hierarki aturan dalam teori hukum Stufenbau (Mappatunru, 2020).

Dalam hierarki norma, suatu norma tidak boleh berbenturan dengan norma yang ada di belakangnya, yang lazim disebut dengan teori hukum berjenjang (*stufenbau*). Menurut Kelsen, sistem hukum terdiri dari seperangkat norma yang saling berhubungan yang berkembang dari norma umum yang paling penting seharusnya ke norma yang lebih spesifik atau konkrit. Hasilnya pada akhirnya akan menjadi norma. Berikut ini diuraikan hierarki dan keterkaitan antara *grundnorm* dengan norma lainnya:

“Grundnorms-norms-subnorms”

Menurut Kelsen, hierarki norma tidak mengenal koordinasi hanya subordinasi dan superordinasi. Teori von stufenbau der Rechtsordnung kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Hal ini menunjukkan bahwa selain struktur norma negara yang bersifat hierarkis, terdapat subkategori norma hukum dalam negara, antara lain hukum formal (formalle gesetz), peraturan pelaksanaan, peraturan otonom (verordnung en outonome satzung), norma dasar negara (staatsfundementalnorn), dan aturan dasar negara (staatsgrundgesetz).

Bukan hanya teori Stufenbau yang membuat Kelsen terkenal, namun ia juga memelopori gagasan bahwa hukum dasar harus ditegakkan oleh suatu institusi demi menjaga konstitusi (grundnorm). Lembaga ini dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) di Indonesia menganut teori stufenbau.

Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia

Sejak merdeka, asas hukum menjadi landasan struktur dan hierarki aturan hukum di Indonesia. hadir dalam dua dari empat item yang dikendalikan secara hukum (empat). Untuk kepentingan hukum, Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) (MPR/S) dan lain-lain; Namun UUD 1945 (UUD 1945) secara tegas mengesahkan penyebutan barang hukum sebagai peraturan perundang-undangan pada tingkat tertinggi (Muhtadi, 2012).

Dalam penjelasannya yang luas, keputusan MPR, undang-undang, perintah pemerintah, dan perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pengganti undang-undang, semuanya disebut dengan konstitusi tertulis. Empat kali perubahan UUD 1945 mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam landasan hukumnya. Di antara perubahan tersebut adalah peraturan daerah

tambahan dan undang-undang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab yang melibatkan independensi dan dukungan. Bagian-bagian lain dari undang-undang ketatanegaraan, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan buatan pemerintah sebagai pengganti peraturan perundang-undangan semuanya tetap sama. Selain kriteria-kriteria tersebut di atas, ditemukan pula bahwa nomenklatur UUD 1945 mengenai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak dimaksudkan untuk berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan setelah dilakukan revisi. Norma hukum yang disebutkan secara tidak resmi dalam UUD 1945, yang mencakup putusan pengadilan yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman serta tindakan eksekutif dan legislatif yang berbeda yang berpotensi menjadi peraturan perundang-undangan, merupakan salah satu sumber ketertiban hukum (Rahardjo, 2006).

Pasal II Peraturan Peralihan UUD 1945 tetap mempertahankan keabsahan dan pengakuan sejumlah undang-undang dan peraturan di seluruh Hindia Belanda, antara lain Wet, Ordonantie, dan Regering Verordering. Terdapat pula perubahan nama pada undang-undang tersebut. Oleh karena itu, keputusan legislatif berikut ini disebut sebagai Undang-undang Federal, Peraturan Pemerintah, dan Undang-undang Darurat. Negara Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan yang mengatur tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan KRIS Tahun 1949. Kategori peraturan Pemerintah Pusat berikut ini berasal dari undang-undang tersebut, antara lain:

Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri

Undang-undang buatan pemerintah, KRIS 1949, yang diubah dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Namun, keabsahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tidak bertahan lama

akibat restorasi revolusi konstitusi. Gejolak politik diakibatkan oleh ketidakmampuan Majelis Konstituante untuk menyetujui konstitusi baru yang dimaksudkan untuk menggantikan konstitusi yang tidak menghentikan konfrontasi kekerasan dengan Belanda pada tahun 1950-an. Oleh karena itu, UUDS dianggap tidak sah sesuai dengan Keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959, sehingga dilakukan perubahan bentuk dan penyebutan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indrati, 1998). Menurut Surat Presiden Nomor 2262/HK/59 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang diperjelas dengan Surat Nomor 3639/HK/59 tanggal 26 November 1959, terdapat jenis-jenis peraturan negara sebagai berikut:

Undang-undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

Penetapan Presiden

Peraturan Presiden

Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Presiden

Keputusan Presiden

Peraturan/Keputusan Menteri. Dengan demikian terjadi pengembangan jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam UUD 1945-yang berlakuan kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Ketentuan perundang-undangan UUD 1945, sebagaimana mula-mula disusun sebelum direvisi, tidak secara spesifik menyebutkan adanya pasal-pasal yang menunjukkan hierarki jenjang dalam tatanan tersebut. Meski demikian, susunan hierarkis tersebut dapat dilihat dari pembacaan Pasal 24A Ayat (1) dan Pasal 24C Ayat (1) pasca amandemen ketiga UUD 1945.

Konstitusi, yang menciptakan undang-undang, berfungsi sebagai landasan untuk menegakkan standar hukum yang lebih tinggi, dan putusan pengadilan khusus yang memberikan kewajiban kepada para pihak semuanya termasuk dalam definisi Kelsen tentang sumber atau dasar hukum. Namun putusan tersebut juga menyatakan bahwa konsep-konsep yang mempengaruhi perumusan peraturan perundang-undangan masih dapat disebut sebagai sumber hukum, namun memiliki kekuatan pengikatan yang lebih lemah dibandingkan definisi pertama (Asshiddiqie, 2012).

Kelsen menegaskan bahwa tingkat penulisan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi di Indonesia terdapat pada Pembukaan UUD 1945, yang menjadi landasan keabsahan dokumen tersebut dan peraturan perundang-undangan di tingkat bawahnya. Meskipun demikian, Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang bertujuan untuk membangun kembali dan mempertahankan kekuasaan, menunjukkan bahwa revolusi Indonesia hanya dapat efektif jika aturan-aturan hukum diterapkan. Sukarno kalah dari Suharto pada tahun 1966 ketika Supersemar (Perintah 11 Maret) menggantikan UUD 1945, yang memasukkan Piagam Jakarta sebagai hukum dasar (Latipulhayat, 2014).

Teori Kelsen, yang berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara standar hukum umum dan khusus, atau norma individual, diterapkan setelah kemerdekaan negara pada tahun 1945. Meskipun teori-teori ini mengacu pada hukum dasar (norma dasar Grundnorm), teori tersebut tetap mengacu pada hukum dasar (norma dasar Grundnorm). beberapa kali sehubungan dengan nomenklatur peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, hal ini dicapai dengan berbagai gelar yang tidak disebutkan namanya atau diakui dalam konteks standar hukum, termasuk penyebaran nota resmi, dekrit, surat edaran, dan sejenisnya, yang dianggap dapat dilaksanakan secara hukum namun tampaknya tidak relevan (Huijbers, 1995).

Dengan menggunakan berbagai nama, terutama Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden, Kelsen menjelaskan langkah-langkah

yang diperlukan dalam pemberlakuan undang-undang dan peraturan Indonesia setelah negara memperoleh kemerdekaan. Banyak konten yang seharusnya diatur oleh undang-undang, kadang-kadang malah diatur oleh keputusan atau peraturan presiden, yang isinya dicampur dengan keputusan pengaturan administratif. Oleh karena itu, diciptakanlah Ketetapan MPRS Nomor untuk menata kembali format peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali produk legislasi dilakukan oleh DPR. Selain itu, berikut TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Nota DPRGR tentang Asal Usul Tata Hukum Negara Republik Indonesia dan Tatanan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Lampiran II mencantumkan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 secara berurutan "Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945" dengan urutan sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar. 2. Ketetapan MPR.

Undang-Undang/Perpu.

Peraturan Pemerintah.

Keputusan Presiden.

Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 masih perlu penyempurnaan, sesuai TAP MPR No. V/MPR/1973, yang selanjutnya berganti nama menjadi TAP MPR No. IX/MPR/1978. Sayangnya, TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tidak pernah dijadikan rujukan dalam Sidang Umum (SU) MPR 1983, 1988, 1993, 1998, atau bahkan dalam pelaksanaan Sidang Istimewa (SI) MPR 1998 dan SU MPR 1999. Akibatnya, ketertiban dan legalitas peraturan perundang-undangan masih kurang. Pasca reformasi, TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Urutan Peraturan Perundang-undangan

menggantikan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 pada Sidang Tahunan (ST) MPR tahun 2000. Oleh karena itu, terlepas dari permasalahan perbedaan penafsiran terhadap TAP MPR No. III/MPR/2000, TAP yang dirintis oleh gerakan reformasi lebih unggul dan ideal dibandingkan pendahulunya.

Keberadaan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 menandakan pemberlakuan undang-undang yang sudah lama diinginkan oleh rezim reformasi sebagai peraturan, dan penghentian berbagai jenis dan bentuk aturan hukum yang dibuat oleh sistem Orde Lama. Lebih dari tiga puluh tahun telah berlalu sejak berlakunya undang-undang ini.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan subordinat, tata tertib peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman, sesuai Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia disusun sebagai berikut::

Undang- Undang Dasar 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Undang- undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah

Keputusan Presiden yang Bersifat Mengatur

Peraturan Daerah

Pasal 4 Ayat (2) TAP menyebutkan masih diketahuinya barang hukum lain, yaitu Peraturan atau Putusan Mahkamah Agung, padahal dalam Pasal 2 TAP tampak peraturan perundang-undangan dibatasi pada 7 (tujuh) kategori. Badan atau komisi yang dibentuk pemerintah setingkat dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, dan lain-lain (Mahfud, 2009).

Penerapan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan dua TAP MPR yang termasuk dalam set keempat. Ketetapan-ketetapan ini bersifat tetap dan berlaku sampai MPR diundangkan. Hal ini berdasarkan TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Keberadaan TAP Nomor 1/2003 merupakan langkah menuju reformasi sistem hukum yang beracara ketatanegaraan. dengan melakukan evaluasi terhadap masing-masing TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan TAP MPRS dan TAP MPR baik pada masa kini dan masa yang akan datang, selain memberikan kejelasan hukum (Subiyanto, 2014).

Kemudian disetujui sesuai dengan logika TAP, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah.

Berdasarkan ayat (2) pasal tersebut, peraturan daerah adalah sebagai berikut: a) Peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah bekerja sama dengan gubernur; b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota gabungan yang terdiri atas bupati dan walikota; dan c) Peraturan desa atau peraturan serupa dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lain bekerja sama dengan kepala desa atau nama lain. Berbeda dengan TAP MPR Nomor

III/MPR/2000, tata letak baku UU Nomor 10/2004 menampilkan penempatan yang bervariasi pada beberapa kategori. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyamakan keduanya dan menghapus TAP MPR dari struktur hierarki, padahal Perpu tersebut berada dalam wilayah hukum TAP MPR. Pasal 7 ayat (4) memberikan pedoman bagaimana peraturan perundang-undangan lainnya dapat menjadi norma hukum yang berlaku, meskipun tidak disebutkan secara tegas. Sebab, ayat tersebut menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan lainnya diakui sah dan dapat dilaksanakan. selama undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi memerlukan hal ini.

Namun karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dinilai ketinggalan zaman bahkan memiliki beberapa kelemahan mendasar, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disahkan pada 12 Agustus 2011. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) undang-undang tersebut, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah terdiri atas:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Hans Kelsen, dalam kaitannya dengan pengertian Hukum Murni, yang dimaksud dengan “hukum” adalah perintah kedaulatan dan dapat berupa norma-norma khusus seperti putusan, atau norma-norma umum seperti norma-norma umum. Hanya dalam situasi norma-norma hukum universal, standar-standar individual dapat

berfungsi sebagai landasan yang sah bagi norma-norma lainnya; sebaliknya peraturan perundang-undangan menjadi sumber penerapan norma-norma khusus dalam pengertian norma-norma umum sepanjang mempunyai sifat perundang-undangan. memberikan sinyal untuk itu; jika yang terjadi justru sebaliknya, maka berbeda. Oleh karena itu, berdasarkan asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Karena peraturan ini memenuhi seluruh persyaratan legislatif sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 7 dan 8, peraturan ini dapat disebut sebagai peraturan norma umum (Hanafi, 2022).

Menurut Stufentheory karya Kelsen, UUD 1945 merupakan standar tertinggi hukum Indonesia yang dikenal dengan *grundnorm*, yang memuat cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang mengarah pada berdirinya negara Indonesia. Karena sudah menjadi cita-cita seluruh rakyat Indonesia agar negaranya terwujud sebagai negara yang memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila yang tercermin dalam ideologi ketatanegaraan. Selain itu, apabila peninjauan kembali dilakukan melalui lembaga yang terakreditasi, maka hal itu menjadi tolak ukur kebenaran isi (materi) peraturan perundang-undangan (Muhtadi, 2012).

Menurut Hans Nawiasky, batang tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR terdiri dari *Staatsgudngezets* (Peraturan Pokok Negara) yang berada pada peringkat di bawah norma dasar (*staatsfundamentalnorm*) dalam teori Kelsen. Hierarki undang-undang ini dikenal dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Formelgesetz* yang setara dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pada tingkat ini meliputi:

Undang- Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Uraian tersebut menunjukkan bagaimana teori tingkatan norma Hans Kelsen diterapkan pada saat berlakunya UUD 1945, serta pada KRIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 setelah beberapa kali amandemen. Permohonan ini dibuat sebagai jawaban atas tuntutan yang muncul pada saat berlakunya peraturan tersebut. Artinya, meskipun aturan-aturan berupa konstitusi dari tiap generasi masih berlaku. Hakikat persamaan tersebut terletak pada perbedaan nomenklaturinya: peraturan daerah merupakan pelaksanaan pemerintah terhadap standar yang terdapat dalam peraturan yang mengikat secara hukum, sedangkan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjadi landasan dan sumber peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan yang lebih tinggi berbenturan maka berlaku asas hukum umum *lex superior derogat legi imperialis*, namun dalam interaksi antar norma horizontal berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*.. Ketentuan MPR Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak boleh dianggap menggantikan Undang-Undang atau UUD 1945; sebaliknya, standar-standar ini harus dipandang setara dengan UU/Perpu sehingga penilaian yuridis atau legislatif terhadap standar-standar ini dapat dilakukan oleh suatu badan atau lembaga. Pada akhirnya, hal ini akan menghasilkan kejelasan hukum.

IV. KESIMPULAN

Pada kenyataannya, teori Kelsen yang muncul dari studi perbandingan berbagai sistem hukum positif merupakan gagasan mendasar yang dapat mencirikan masyarakat hukum secara keseluruhan. Norma hukum, komponen-komponennya, keterkaitannya, sistem hukum secara keseluruhan, strukturnya, interaksi antar berbagai sistem hukum, dan pada akhirnya kesatuan hukum dalam sistem hukum positif merupakan persoalan (pokok persoalan) utama dalam teori umum. Teori hukum murni mengecualikan keadilan transendental dari bidang studi hukum, menekankan perbedaan nyata antara keadilan

transendental dan hukum empiris. Hukum adalah alat sosial tertentu yang didasarkan pada pengalaman manusia, bukan perwujudan otoritas manusia super. Kajian hukum metafisika bukanlah sesuatu yang diterima oleh teori hukum murni. Kajian hukum metafisika bukanlah sesuatu yang diterima oleh teori hukum murni. Teori ini memandang asas-asas hukum sebagai landasan keabsahan, namun hal ini dilakukan dengan menggunakan hipotesis yuridis yaitu norma dasar yang dibangun melalui analisis logis yang didasarkan pada pemikiran hukum nyata dan bukan pada prinsip-prinsip meta-yuridis. Berbeda dengan yurisprudensi analitis, teori hukum murni menerapkan pendekatannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gagasan fundamental, norma hukum, hak, dan kewajiban serta hubungan yang lebih seragam antara hukum negara bagian dan federal.

Jika peraturan pemerintah Indonesia sesuai dengan Stufentheory Kelsen, maka UUD 1945 mencerminkan grundnorm (norma dasar) peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai norma tertinggi yang didalamnya terdapat cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang berujung pada terbentuknya undang-undang. negara Indonesia. Sebab, cita-citanya adalah mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi pemahaman ketatanegaraan yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, dan menjadi tolak ukur keabsahan materi muatan peraturan perundang-undangan jika dilakukan uji materiil melalui jalur peradilan.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. 2012. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press
- Fuady, Munir. 2012. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hanafi, M. F., & Firdaus, S. U. 2022. Implementasi Teori Hans Kelsen Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Sovereignty*, 1(1), 79-83.
- Hans Kelsen. 1973. General Theory of Law and State (Translated by: Andres Wedberg), Russel & Russel, New York.
- Hans Kelsen. 2006. Pure Theory of Law (Penerjemah: Raisul Muttaqien). Bandung: Nusamedia.
- Huijbers, Theo. 1995. Fislafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati, Maria Farida. 1998. Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) Tahun 1949.
- Latipulhayat, Atip. 2014. "Hans Kelsen", Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1. Nomor 1.
- Mahfud MD. 2009. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mappatunru, A. M. D. (2020). The Pure Theory of Law Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 132-152.
- Muhtadi. 2012. Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5 No. 2 September-Desember.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. 2020. Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Rahardjo, Saptijo. 2006. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. VI.

Subiyanto, Achmad Edi. 2014. “Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Lex Jurnalica. Vol. 11. No 1.

TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Undang – Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.